



Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

DITDAYA
Melayani, Akuntabel, Jujur, dan Unggul
MAJU

KEBIJAKAN PENILAIAN PAK DOSEN

Mohammad Sofwan Effendi
Direktur Sumber Daya
Mohammad.sofwan@kemdikbud.go.id

PROSES IMPLEMENTASI PO PAK 2019

► Penyesuaian kepada PO PAK 2019

Kenaikan ke GB
penghapusan
Syarat Khusus
dan syarat SJR
Untuk masa
kerja 10-20 th

PO PAK 2019+
Suplemen+
Penyesuaian
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0403/E.E4/KK.00/2022
Hal : Penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Profesor tentang masa kerja dosen
25 Mei 2022

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan akuntabilitas publik pelaksanaan penilaian angka kredit Dosen, maka diperlukan penyesuaian atau "Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019" dan "lampiran Tambahan Suplemen Perubahan dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020 tanggal 23 Juni 2020."

Beberapa ketentuan berikut **dihapus dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai 1 Juli 2022:**
(A) "Seseorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan masa kerja kurang 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no 4/VIII/PI/2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Komunitas/Indeks (Clarivate Analytics Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF Clarivate Analytics WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/Scimagoir serta kelompok *Emerging Sources Citation Index (ESCI)* di Clarivate Analytics WoS; dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 (empat puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan"

(B) "Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke profesor dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbudristek (Clarivate Analytics Web of Science dan/atau Scopus) dengan dengan SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut:

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humanities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan".

Demikian agar ketentuan yang dinyatakan dalam surat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

Nizam
NIP 196107061987101001

Plt. Direktur Jenderal,

Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
6. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek

Kebijakan evaluasi
/penilaian **tim**, **karil** yang diakui,
kriteria penilaian, Mekanisme
PAK, penetapan tim,
Penetapan AK LK & GB,
Pengusulan JF Dosen (**kebutuhan
& fomsasi**).


KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 1843/E4/KK.00/2022
Hal : Penutupan sementara Sistem PAK Dosen Kemendikbudristek
3 Juni 2022

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kebijakan baru penilaian PAK dosen mulai 1 Juli 2022 sebagaimana diatur pada Surat Direktorat Jenderal Nomor 0434/E.E4/KK.00/2022 Tanggal 31 Mei 2022, pengajuan usulan kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar melalui Sistem PAK (pak.kemdikbud.go.id) **ditutup sementara mulai Tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022**. Usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar akan dibuka kembali pada tanggal 01 Juli 2022.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,

Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:
1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
4. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0434/E.E4/KK.00/2022
Hal : Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK)
31 Mei 2022

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan:
1. tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1613/AP.02/4/2022 tanggal 08 April 2022
2. penjaminan mutu dan peningkatan kualitas usulan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Profesor
3. bentuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,

maka ditetapkan kebijakan penilaian angka kredit Dosen, sebagai berikut.

- Tim PAK melakukan evaluasi kesesuaian antara kualifikasi akademik, penugasan Dosen dan bidang ilmu yang diusulkan;
- Karya ilmiah pemenuhan persyaratan khusus untuk usulan jabatan fungsional/pangkat Lektor Kepala dan Profesor adalah Jurnal Internasional Bereputasi / Jurnal Internasional/ Jurnal Nasional Terakreditasi/ Jurnal Nasional yang terdaftar pada <https://sinta3.kemdikbud.go.id/>;
- Tim PAK melakukan penilaian karya ilmiah terkait dengan:
 - relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah;
 - kesesuaian antara lingkup/subyek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan;
 - kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik.
- Mekanisme penilaian usulan kenaikan jabatan fungsional ke jenjang Lektor Kepala dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pengusul oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- mekanisme penilaian angka kredit dosen ke jabatan fungsional Profesor dilakukan oleh Tim Penilai PAK dosen yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- Penetapan hasil penilaian angka kredit dosen ke jenjang Lektor Kepala oleh Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dan penetapan hasil penilaian angka kredit dosen ke jenjang Profesor oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- Pengusulan dan/atau penetapan jenjang semua jabatan fungsional Dosen mengacu pada kebutuhan dan formasi masing masing Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
6. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek

KEBIJAKAN BARU PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN TAHUN 2022

Penilaian **AA – L** di laksanakan di Perguruan Tinggi yang dinilai oleh Tim Penilai PAK Internal PTN,LLDIKTI,K/L

PTN,LLDIKTI,KL

- Asisten Ahli
- Lektor

Penilaian **Lektor Kepala** dilaksanakan oleh PTN,LLDIKTI,K/L yang dinilai oleh Tim Penilai PAK Nasional

Tim PAK Nasional

Lektor Kepala

Tim Penilai PAK Nasional adalah yang sudah lulus Bimtek dan di SK-kan oleh Ditjen Diktiristek

DIKTIRISTEK

- Profesor

Sistem PAK :
<https://pak.kemdikbud.go.id>

Penilaian Profesor dilaksanakan oleh Diktiristek yang dinilai oleh Tim Penilai PAK Nasional

Sistem PAK yang sudah terintegrasikan dengan **SINTA Versi-3** dan **Anjani** untuk memastikan:

- Relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah.
- Kesesuaian antara lingkup/subyek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan.
- kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik.

Linimasa



Inisiasi Kebijakan

UU NO 14 TH 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
SYARAT KENAIKAN JABATAN **PROFESOR** PARIPURNA
BERSIFAT **OPTIONAL**:

1. KARYA ILMIAH INTERNASIONAL
2. KARYA MONUMENTAL INTERNASIONAL

UU NO 12 TH 2012 TENTANG DIKTI
SYARAT KENAIKAN JABATAN **PROFESOR** (BENTUK
PENGHARGAAN/ANUGERAH) BERSIFAT **OPTIONAL**:

1. JURNAL INTERNASIONAL
2. PATEN
3. TEKNOLOGI TEPAT GUNA

LANDASAN YURIDIS

Disesuaikan

Diacu

PERMENPANRB NO 17 TH 2013 JO NO 46
TH 2013

1. Jenis Pendidikan: Akademik
2. Proporsi Angka Kredit sama untuk semua jenis pendidikan
3. Karya Ilmiah Syarat Menduduki Jabatan Fungsional
4. Rincian Kegiatan belum diperluas
5. Kelebihan Angka Kredit

Revisi

USULAN REVISI KEBIJAKAN BARU

1. Jenis Pendidikan: Akademik, Vokasi, Profesi
2. Proporsi Angka Kredit Sama (Ak Minimum Berubah)
3. Karya Ilmiah Setara: Artikel Jurnal, **Karya Teknologi/Seni Monumental**, Paten
4. Loncat Jabatan: Kriteria Unggul
5. Penerapan dan Apresiasi Program Merdeka Belajar & Kampus Merdeka (MBKM)
6. Karya Ilmiah Bermakna

TERIMA KASIH